

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH**

**UJDIH SUBBAGIAN HUKUM
BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 17 TAHUN 2021	PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Menimbang:	Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah;	a. bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung mengenai permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah dan adanya perkembangan kebutuhan hukum dalam menetapkan tanah musnah, perlu mengubah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah;
	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah
Mengingat:	Mengingat:
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Tetap
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);	Tetap

PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 17 TAHUN 2021	PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 3 TAHUN 2024
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);	Tetap
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);	Tetap
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);	Tetap
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);	Tetap
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);	Tetap
	8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 711);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH.	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH.
BAB I	BAB I

PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 17 TAHUN 2021	PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 3 TAHUN 2024
KETENTUAN UMUM	KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 711), diubah sebagai berikut:
(1) Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi berupa satuan bidang yang berbatas.	Tetap
(2) Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.	Tetap
(3) Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.	Tetap
(4) Tim Peneliti Tanah Musnah adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengkajian tanah musnah.	Tetap
(5) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.	Tetap
(6) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang	Tetap

PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 17 TAHUN 2021	PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 3 TAHUN 2024
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.	
(7) Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.	Tetap
BAB II TATA CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH	BAB II TATA CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH
Bagian Kesatu Umum	Bagian Kesatu Umum
Pasal 2	Pasal 2
(1) Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah hapus karena tanahnya musnah.	Tetap
(2) Tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bidang Tanah yang: <ul style="list-style-type: none"> a. sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam; b. tidak dapat diidentifikasi lagi; dan c. tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. 	Tetap
(3) Kepala Kantor Pertanahan menetapkan tanah musnah dan menegaskan hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah serta melakukan pencatatan hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah.	(3) Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bidang Tanah yang sudah terdaftar dan Bidang Tanah belum terdaftar.
	(4) Kepala Kantor Pertanahan menetapkan tanah musnah dan menegaskan hapusnya Hak Pengelolaan dan/ atau Hak Atas Tanah.
	(5) Berdasarkan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pencatatan oleh: <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Kantor Pertanahan untuk Bidang Tanah yang sudah terdaftar; dan

PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 17 TAHUN 2021	PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 3 TAHUN 2024
	b. kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain untuk Bidang Tanah belum terdaftar.
Pasal 3	Pasal 3
Tata cara penetapan tanah musnah dilakukan dengan tahapan kegiatan meliputi: a. penetapan lokasi; b. pembentukan Tim Peneliti Tanah Musnah; c. sosialisasi; d. identifikasi, inventarisasi dan pengkajian; e. pengumuman; f. pelaksanaan rekonstruksi atau reklamasi apabila pemilik tanah menyatakan akan melakukan rekonstruksi dan/atau reklamasi; dan/atau g. penerbitan keputusan penetapan tanah musnah.	Tetap
Bagian Kedua Penetapan Lokasi	Bagian Kedua Penetapan Lokasi Bidang Tanah yang Terindikasi sebagai Tanah Musnah
Pasal 4	Pasal 4
(1) Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah berdasarkan: a. hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi; atau b. informasi atau pemberitahuan dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat atau pihak lain.	Tetap
(2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peta lokasi dan data awal atas Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah.	Tetap

PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 17 TAHUN 2021	PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 3 TAHUN 2024
<p>(3) Data awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk daftar inventarisasi tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah yang paling kurang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama pemegang hak; b. jenis dan nomor hak c. nomor surat ukur; d. Nomor Identifikasi Bidang Tanah; e. desa/kelurahan, kecamatan letak tanah; f. luas tanah; g. penggunaan/pemanfaatan tanah; dan/atau h. catatan pendaftaran atau catatan lainnya. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p>(4) Penetapan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>	<p>(4) Data awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk daftar inventarisasi tanah belum terdaftar yang terindikasi sebagai tanah musnah paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama pemegang Hak Pengelolaan dan I atau Hak Atas Tanah; b. status tanah; c. desa/kelurahan dan kecamatan letak tanah; d. luas tanah; e. penggunaan/ pemanfaatan tanah; dan f. catatan lainnya
	<p>(5) Penetapan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dituangkan dalam bentuk keputusan.</p>
	<p>(6) Format keputusan penetapan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (5)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>
<p>Bagian Ketiga Pembentukan Tim Peneliti Tanah Musnah</p>	<p>Bagian Ketiga Pembentukan Tim Peneliti Tanah Musnah</p>

PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 17 TAHUN 2021	PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 3 TAHUN 2024
Pasal 5	Pasal 5
(1) Setelah menetapkan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Kantor Pertanahan membentuk Tim Peneliti Tanah Musnah yang dituangkan dalam bentuk keputusan.	Tetap
(2) Susunan keanggotaan Tim Peneliti Tanah Musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Kantor Pertanahan sebagai ketua merangkap anggota; b. asisten bupati/wali kota yang membidangi pemerintahan atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; c. kepala seksi survei dan pemetaan Kantor Pertanahan sebagai anggota; d. kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran Kantor Pertanahan sebagai anggota; e. kepala seksi penataan pertanahan Kantor Pertanahan sebagai anggota; f. unsur dinas yang membidangi kelautan/perikanan dan/atau instansi terkait sebagai anggota; g. kepala desa/lurah letak tanah sebagai anggota; dan h. koordinator pemeliharaan data pertanahan pada Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris bukan anggota 	Tetap

PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 17 TAHUN 2021	PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 3 TAHUN 2024
<p>(3) Tim Peneliti Tanah Musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan sosialisasi dalam rangka kegiatan penetapan tanah musnah; b. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah serta mengumpulkan alat bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah; c. melakukan pemeriksaan lapangan atas bidang tanah mengenai penguasaan, penggunaan/pemanfaatan tanah, keadaan tanah dan batas-batas bidang tanah; d. melakukan rapat koordinasi dalam rangka pengkajian; e. menyusun Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah; f. melaksanakan tugas lain yang terkait identifikasi, inventarisasi dan pengkajian tanah musnah yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Pertanahan; dan g. melakukan pemantauan dan pelaksanaan rekonstruksi atau reklamasi. 	Tetap
<p>(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Peneliti Tanah Musnah dapat melibatkan tenaga ahli/akademisi.</p>	Tetap
<p>(5) Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Tanah Musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>	Tetap
Pasal 6	Pasal 6
<p>(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi dasar pelaksanaan tugas Tim Peneliti Tanah Musnah.</p>	<p>(1) Penetapan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi dasar pelaksanaan tugas Tim Peneliti Tanah Musnah.</p>

PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 17 TAHUN 2021	PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 3 TAHUN 2024
(2) Pelaksanaan tugas Tim Peneliti Tanah Musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Tanah Musnah	Tetap
Bagian Keempat Sosialisasi	Bagian Keempat Sosialisasi
Pasal 7	Pasal 7
(1) Tim Peneliti Tanah Musnah melaksanakan sosialisasi dalam rangka kegiatan penetapan tanah musnah.	Tetap
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberitahukan kepada seluruh pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah atau pihak lain yang berkepentingan atas Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah.	Tetap
(3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali di kantor desa/kelurahan letak tanah atau tempat lain yang ditentukan.	Tetap
Bagian Kelima Identifikasi, Inventarisasi dan Pengkajian	Bagian Kelima Identifikasi, Inventarisasi dan Pengkajian
Pasal 8	Pasal 8
(1) Tim Peneliti Tanah Musnah melaksanakan identifikasi dan inventarisasi atas Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah dengan melakukan pemeriksaan lapangan.	Tetap
(2) Tim Peneliti Tanah Musnah melaksanakan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. jenis hak; b. alat bukti tertulis kepemilikan tanah berupa sertifikat, alas hak lainnya atau dasar penguasaan atas tanah; 	Tetap

PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 17 TAHUN 2021	PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 3 TAHUN 2024
<ul style="list-style-type: none"> c. pemilikan/penguasaan tanah; d. penggunaan/pemanfaatan tanah; e. keadaan tanah saat ini; f. luas tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah; g. batas Bidang Tanah. 	
(3) Kegiatan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang dilampiri dengan rekapitulasi hasil identifikasi dan inventarisasi tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah.	Tetap
(4) Bidang Tanah yang dimuat dalam rekapitulasi hasil identifikasi dan inventarisasi tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan data bidang tanah yang sesuai dengan kondisi dan fakta di lapangan.	Tetap
(5) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	Tetap
Pasal 9	Pasal 9
(1) Berdasarkan hasil kegiatan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim Peneliti Tanah Musnah melakukan pengkajian terhadap Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah.	Tetap
(2) Pengkajian dilakukan terhadap data fisik, data yuridis Bidang Tanah dan data pendukung lainnya.	Tetap
(3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan rapat koordinasi Tim Peneliti Tanah Musnah.	Tetap
Pasal 10	Pasal 10

PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 17 TAHUN 2021	PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 3 TAHUN 2024
(1) Tim Peneliti Tanah Musnah menyusun Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah.	Tetap
(2) Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. dasar hukum atas hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah; b. uraian atas hak yang akan ditetapkan sebagai tanah musnah; c. uraian atas data pendukung tanah musnah; d. pengkajian atas tanah musnah; e. kesimpulan; dan f. rekomendasi Bidang Tanah yang ditetapkan sebagai tanah musnah baik sebagian atau seluruhnya.	Tetap
(3) Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh seluruh anggota dan sekretaris Tim Peneliti Tanah Musnah.	Tetap
(4) Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Tim Peneliti Tanah Musnah kepada Kepala Kantor Pertanahan.	Tetap
(5) Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	Tetap
Bagian Keenam Pengumuman	Bagian Keenam Pengumuman
Pasal 11	Pasal 11
(1) Kepala Kantor Pertanahan mengumumkan Bidang Tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah musnah.	Tetap
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberikan prioritas bagi pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah untuk melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi.	Tetap
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam daftar yang memuat:	Tetap

PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 17 TAHUN 2021	PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 3 TAHUN 2024
<ul style="list-style-type: none"> a. nomor urut Bidang Tanah; b. pemegang hak; c. status tanah; d. uraian objek; e. penggunaan/pemanfaatan; f. catatan pendaftaran; dan g. hasil penelitian lapangan. 	
(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	(4) Format pengumuman Bidang Tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah musnah tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 12	Pasal 12
(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan secara tertulis dan terbuka pada kantor kelurahan/desa atau nama lain lokasi letak tanah, Kantor Pertanahan atau melalui website Kementerian.	(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan secara tertulis dan terbuka pada Kantor Pertanahan, kantor desa Zkelurahan atau yang disebut dengan nama lain lokasi letak tanah, dan/ atau laman Kementerian.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari kalender.	(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Kantor Pertanahan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah.
	(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari kalender.
Pasal 13	Pasal 13
(1) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah yang akan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi wajib membuat surat pernyataan.	Tetap

PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 17 TAHUN 2021	PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 3 TAHUN 2024
(2) Dalam hal pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah tidak membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan jangka waktu pengumuman berakhir maka dianggap tidak akan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi dan Bidang Tanah ditetapkan sebagai tanah musnah.	Tetap
(3) Surat pernyataan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	(3) Format surat pernyataan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Ketujuh Pelaksanaan Rekonstruksi atau Reklamasi	Bagian ketujuh Pelaksanaan Rekonstruksi atau Reklamasi
Pasal 14	Pasal 14
(1) Dalam hal pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah menyatakan akan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) maka diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.	(1) Dalam hal pemegang Hak Pengelolaan dan /atau Hak Atas Tanah menyatakan akan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pemegang Hak Pengelolaan dan/ atau Hak Atas Tanah menyerahkan surat pernyataan.
(2) Tim Peneliti Tanah Musnah melakukan pemantauan atas pelaksanaan rekonstruksi atau reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Tim Peneliti tanah musnah.
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah tidak melakukan rekonstruksi atau reklamasi maka Bidang Tanah ditetapkan sebagai tanah musnah	(3) Penyerahan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
	(4) Dalam hal penyerahan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berakhir, pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah dianggap tidak akan melakukan rekonstruksi atau reklamasi.

PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 17 TAHUN 2021	PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 3 TAHUN 2024
	(5) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Bidang Tanah yang dalam rencana tata ruang ditetapkan sebagai daratan, tidak memerlukan izin dari instansi yang berwenang, baik untuk Bidang Tanah yang sudah terdaftar maupun Bidang Tanah yang belum terdaftar.
	(6) Tim Peneliti Tanah Musnah melakukan pemantauan atas pelaksanaan rekonstruksi atau reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan tanah hasil rekonstruksi atau reklamasi sudah tidak memenuhi kriteria sebagai bidang tanah musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
	(7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah tidak melakukan rekonstruksi atau reklamasi, Bidang Tanah ditetapkan sebagai tanah musnah.
Pasal 15	Pasal 15
(1) Dalam hal Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) akan digunakan dan/atau akan dilakukan rekonstruksi atau reklamasi oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah atau pihak lain dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum maka: a. pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah tidak diberikan prioritas untuk melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi; dan b. Bidang Tanah ditetapkan sebagai tanah musnah.	(1) Dalam hal Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah diberikan hak prioritas untuk melakukan rekonstruksi atau reklamasi dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pemegang Hak Pengelolaan dan/ atau Hak Atas Tanah menyerahkan surat pernyataan.
(2) Pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bantuan dana kerohiman.	(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Tim Peneliti tanah musnah.
(3) Pemberian dana kerohiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(3) Penyerahan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
	(4) Dalam hal penyerahan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana

PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 17 TAHUN 2021	PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 3 TAHUN 2024
	dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berakhir, pemegang Hak Pengelolaan dan /atau Hak Atas Tanah dianggap tidak akan melakukan rekonstruksi atau reklamasi.
	(5) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Bidang Tanah yang dalam rencana tata ruang ditetapkan sebagai daratan, tidak memerlukan izin dari instansi yang berwenang, baik untuk Bidang Tanah yang sudah terdaftar maupun Bidang Tanah yang belum terdaftar.
	(6) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir atau Bidang Tanah telah selesai dilakukan rekonstruksi atau reklamasi sebelum jangka waktu berakhir, Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan selesai rekonstruksi atau reklamasi oleh Tim Peneliti Tanah Musnah apabila Bidang Tanah: <ul style="list-style-type: none"> a. dapat diidentifikasi; dan b. dapat difungsikan, dimanfaatkan, dan digunakan sebagaimana mestinya.
	(7) Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan objek pengadaaan tanah.
	(8) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan pemegang Hak Pengelolaan dan/ atau Hak Atas Tanah tidak melakukan dan/ atau tidak menyelesaikan rekonstruksi atau reklamasi: <ul style="list-style-type: none"> a. pemegang Hak Pengelolaan dan I atau Hak Atas Tanah tidak diberikan bantuan dana kerohiman; dan b. Bidang Tanah ditetapkan sebagai tanah musnah.
Pasal 15a	Pasal 15a
	(1) Dalam hal pemegang Hak Pengelolaan dan/ atau Hak Atas Tanah tidak membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Bidang Tanah akan dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pemegang Hak Pengelolaan dan/ atau Hak Atas

PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 17 TAHUN 2021	PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 3 TAHUN 2024
	Tanah diberikan bantuan dana kerohiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Bidang Tanah ditetapkan sebagai tanah musnah.
	(2) Dalam hal Bidang Tanah akan dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disertai dengan perkiraan hasil penghitungan besaran bantuan dana kerohiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
	(3) Perkiraan hasil penghitungan besaran bantuan dana kerohiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedelapan Penetapan Tanah Musnah	Bagian Kedelapan Penetapan Tanah Musnah
Pasal 16	Pasal 16
(1) Kepala Kantor Pertanahan menetapkan tanah musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (1).	(1) Kepala Kantor Pertanahan menetapkan tanah musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 15 ayat (5).
(2) Berdasarkan penetapan tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah yang melekat di atas Bidang Tanah musnah menjadi hapus.	Tetap
(3) Penetapan tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Bidang Tanah baik sebagian atau seluruhnya.	Tetap

PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 17 TAHUN 2021	PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 3 TAHUN 2024
(4) Dalam hal tanah musnah ditetapkan terhadap sebagian Bidang Tanah maka Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah menjadi hapus hanya atas sebagian Bidang Tanah yang ditetapkan sebagai tanah musnah.	Tetap
(5) Penetapan tanah musnah dan hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk keputusan.	(5). Penetapan tanah musnah dan hapusnya Hak Pengelolaan dan I atau Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk keputusan
(5) Keputusan Penetapan Tanah Musnah disampaikan kepada pemegang hak.	(6). Keputusan penetapan tanah musnah disampaikan kepada pemegang Hak Pengelolaan dan /atau Hak Atas Tanah.
(6) Keputusan Penetapan Tanah Musnah dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	(7). Keputusan penetapan tanah musnah diintegrasikan ke dalam perubahan rencana tata ruang.
	(8). Format Keputusan penetapan tanah musnah tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Kesembilan Pencatatan Hapusnya Hak	Bagian Kesembilan Pencatatan Hapusnya Hak
Pasal 17	Pasal 17
(1) Pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah wajib menyerahkan sertipikat Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah untuk dicatat hapusnya hak.	(1) Dalam hal Bidang Tanah yang sudah terdaftar dan dinyatakan musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah wajib menyerahkan sertipikat Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah untuk dicatat hapusnya hak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak penyampaian keputusan penetapan tanah musnah.
(2) Pencatatan hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah karena tanahnya musnah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang Penetapan Tanah Musnah.	(2) Pencatatan hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah untuk Bidang Tanah yang sudah terdaftar karena tanahnya musnah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang Penetapan tanah musnah.

PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 17 TAHUN 2021	PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 3 TAHUN 2024
(3) Pencatatan hapusnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan pada buku tanah, sertipikat, surat ukur, daftar nama dan/atau daftar umum lainnya.	(3) Pencatatan hapusnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala Kantor Pertanahan pada buku tanah, sertipikat, surat ukur, daftar nama, dan /atau daftar umum lainnya.
(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. mencoret nomor hak yang bersangkutan pada buku tanah, sertipikat, surat ukur, daftar nama dan/atau daftar umum lainnya; dan b. pada halaman perubahan buku tanah dan sertipikat dicatat "Hak Atas Tanah hapus karena tanahnya musnah sesuai Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Tanah Musnah tanggal Nomor" 	Tetap
(5) Buku tanah dan sertipikat Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak berlaku lagi.	Tetap
	(6) Dalam hal Bidang Tanah belum terdaftar dan tanah dinyatakan musnah, keputusan penetapan tanah musnah disampaikan kepada kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain untuk dilakukan pencatatan penghapusan Bidang Tanah dalam daftar yang dimiliki desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
Bagian Kesepuluh Pemberitahuan Hapusnya Hak	Bagian Kesepuluh Pemberitahuan Hapusnya Hak
Pasal 18	Pasal 18
1. Dalam hal sertipikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak diserahkan maka Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada bekas pemegang hak untuk menyerahkan sertipikat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender.	(1) Dalam hal sertipikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) atau alas hak tidak diserahkan, kepala Kantor Pertanahan atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain memberitahukan kepada bekas pemegang Hak Pengelolaan dan/ atau Hak Atas Tanah melalui surat untuk menyerahkan sertipikat atau alas hak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tidak diberikannya sertipikat.

PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 17 TAHUN 2021	PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 3 TAHUN 2024
2. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan sertifikat tidak diserahkan oleh bekas pemegang hak maka hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah karena tanahnya musnah diumumkan pada kantor kelurahan/desa, atau nama lain lokasi letak tanah, Kantor Pertanahan, dan/atau website Kementerian.	(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan sertifikat atau alas hak tidak diserahkan oleh bekas pemegang Hak Pengelolaan dan/ atau Hak Atas Tanah, hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah, diumumkan pada Kantor Pertanahan, kantor kelurahan/ desa atau yang disebut dengan nama lain lokasi letak tanah dan/ atau laman Kementerian.
3. Surat pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	(3) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB III PEMBIAYAAN	BAB III PEMBIAYAAN
Pasal 19	Pasal 19
1. Anggaran pelaksanaan kegiatan Tim Peneliti Tanah Musnah bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
2. Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
BAB IV KETENTUAN PENUTUP	BAB IV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20	Pasal 20
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Tetap

PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 17 TAHUN 2021	PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 3 TAHUN 2024
	Pasal II
	<p>(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:</p> <p>a. terhadap pelaksanaan pengumuman Bidang Tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah musnah dan dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dilakukan pengumuman ulang yang disertai dengan perkiraan hasil penghitungan besaran bantuan dana kerohiman terhadap bidang tanah musnah kepada Pemegang Hak Pengelolaan dan / atau Hak atas Tanah yang telah</p>
	<p>menyatakan akan melakukan rekonstruksi atau reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. kepada pemegang Hak Pengelolaan dan/ atau Hak Atas Tanah yang telah menyatakan akan melakukan rekonstruksi atau reklamasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dapat mengubah pernyataan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ulang; dan</p> <p>c. terhadap pemegang Hak Pengelolaan dan I atau Hak Atas Tanah yang telah menyatakan akan melakukan rekonstruksi atau reklamasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini atau yang tidak mengubah pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, jangka waktu pelaksanaan rekonstruksi atau reklamasi mengikuti jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan</p>
	<p>(2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.</p>
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2021	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2024

PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 17 TAHUN 2021	PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 3 TAHUN 2024
<p>MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>SOFYAN A. DJALIL</p>	<p>MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>HADI TJAHJANTO</p>
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 711	BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 102

PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 17 TAHUN 2021	PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 3 TAHUN 2024
<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2021</p> <p>DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>WIDODO EKATJAHJANA</p>	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2024</p> <p>DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK Indonesia</p> <p>ASEP N. MULYANA</p>

